

Penerapan Surat Edaran Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat di RW IV Kel. Salamanmloyo Kota Semarang

Masfufatun Jamil

Universitas Widya Husada Semarang, Indonesia; masfufatunjamil@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Ministry of Home;
Affairs to Accelerate;
Advanced Dose
Vaccination (Booster)

Article history:

Received 2022-04-22
Revised 2022-08-21
Accepted 2022-11-25

ABSTRACT

Indonesia makes the implementation of COVID-19 vaccination as part of the strategy to overcome the COVID-19 pandemic. The government issued a regulation for the implementation of vaccination as stated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID -19) Pandemic. Following up on the directives of the President of the Republic of Indonesia in the context of preventing and overcoming COVID-19, it is necessary to require a further dose of vaccination (booster) for people who will travel in and/or participate in activities that cause crowds. Therefore, it is necessary to accelerate the implementation of booster doses nationally through various strategies in a proactive, persuasive, focused, and coordinated manner. In this regard, a circular letter No. 440/3917/SJ is issued concerning the Acceleration of Advanced Dose Vaccination (Booster) for the Community. The approach method used is sociological juridical and the research specifications used are analytical descriptive. The juridical aspects examined are the legal provisions concerning circular letter No. 440/3917/SJ regarding the Acceleration of Advanced Dose Vaccination (Booster) as well as knowing the obstacles faced in the implementation of its application in the RW IV Kel. Salamanmloyo, West Semarang District. The sociological aspects studied were residents regarding the application of circular letter No. 440/3917/SJ concerning Acceleration of Advanced Dose Vaccination (Booster) in RW IV Kel. Salamanmloyo, Kota Semarang

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Masfufatun Jamil
Universitas Widya Husada Semarang, Indonesia; masfufatunjamil@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Saat ini seluruh penduduk dibelahan dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Awal mula pandemi ini diketahui dari laporan kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di kota Wuhan, Cina sejak akhir Desember tahun 2019. Data pada bulan April 2022, Covid-19 sudah tersebar di 230 negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi secara global sebanyak

505.035.185 dan kasus yang meninggal 6.210.719 kasus (Jurnal penelitian tentang Pemberian Vaksinasi Booster Covid-19 sebagai Upaya Percepatan Terbentuknya Kekebalan Kelompok pada Masyarakat oleh Evi Susanti Sunaga, dkk)

Cara penularan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ialah melalui kontak dengan droplet saluran napas penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu (biasanya 1 meter). Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit, diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penyebaran droplet (Siagacorona.semarangkota.go.id).

COVID-19 pertama kali di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo tanggal 02 Maret 2020 di Istana Kepresidenan. Kasus tersebut terjadi pada warga Depok, Jawa Barat yang kemudian pada tanggal 14 maret 2020, kasus positif telah menyebar ke daerah lainnya, meliputi Jakarta, Tangerang, abndung, Solo, Yogyakarta, Pontianak, Manado dan Bali.

Dalam mengantisipasi trend kenaikan kasus positif COVID-19 yang semakin meningkat, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas yang dimulai pada pertengahan Maret 2020 melalui himbauan Presiden RI pada tanggal 31 Maret 2020, mulai diterapkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian pada Juli 2020, sebagai upaya penanganan COVID-19 yang komprehensif dibentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Berbagai upaya perbaikan dan kebijakan penanganan pandemic ini telah menampakkan hasilnya, missal pada November 2021 ketika indeks pemulihan COVID-19, posisi Indonesia pada tingkat pertama di Asia tenggara dengan criteria penanganan kasus COVID-19, penyunikan vaksin dan tingkat mobilitas penduduk. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menyusun strategi pengendalian pandemic, terwujud mulai dari 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), 3T (*tracing, testing, treatment*) dan Vaksinasi. Strategi 3M, 3T dan vaksinasi, dibungkus dalam kampanye protocol kesehatan, dilengkapi dengan pembatasan social hingga bersekala mikro dan pengucuran bantuan social merupakan strategi pemulihan ekonomi nasional. Seluruh strategi ini diintegrasikan dan dikoordinasikan secara lintas sector dan jenjang pemerintahan dengan melibatkan unsur masyarakat sipil dan swasta (Buku Vaksinasi COVID-19 di Indonesia, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021). Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemic COVID-19, dimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya yang dilakukan untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak Januari 2021 dan diharapkan dapat menjangkau seluruh target sasaran secara bertahap. Agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar dengan cakupan yang tinggi, amat diperlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat (Buku saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi COVID-19, Kemenkes RI tahun 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Win Arami, dkk tentang Analisa Yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kesehatan Melakukan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster) menyatakan bahwa berkembangnya mutasi virus menghasilkan varian-varian baru yang mengakibatkan penurunan efektivitas pemberian vaksin sebelumnya. Pemberian vaksin Covid-19 dosis lanjutan (booster) kepada tenaga kesehatan merupakan upaya memaksimalkan perlindungan kepada tenaga kesehatan.

Dalam penelitian Eko Agus Cahyon dkk tentang Sikap Masyarakat Terhadap Program Vaksinasi Booster Covid-19 menyebutkan bahwa salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan pelaksanaan program vaksinasi covid-19 yang terdiri dari

program vaksinasi primer dan vaksinasi booster. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk pelaksanaan Vaksinasi yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19). Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19, diperlukan syarat Vaksinasi dosis lanjutan (booster) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam dan/atau mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, perlu percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster) secara Nasional melalui berbagai strategi secara proaktif, persuasive, terfokus, dan terkoordinir. Berkenaan dengan hal tersebut maka diterbitkan surat edaran Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat.

Peneliti melakukan studi pendahuluan di wilayah RW IV Kel.Salamanmloyo Kec.Semarang barat dengan melakukan tanya jawab kepada 5 warga. Dari 5 warga tersebut menyatakan 3 warga belum melakukan vaksin lanjutan (Booster), dan hanya 2 warga yang sudah melakukan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Surat Edaran Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat Di RW IV Kel. Salamanmloyo Kota Semarang

2. METODE


Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi pustaka dan studi lapangan. Populasi dalam penelitian ini yang diambil sebagai subjek penelitian yang dianggap dapat mewakili, diantaranya adalah warga sejumlah 15 orang yang ada di wilayah RW IV RT III Kel.Salamanmloyo Kec.Semarang Barat. Pada penelitian ini aspek yuridis yang diteliti adalah Penerapan Surat Edaran Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat Di Rw Iv Kel. Salamanmloyo Kota Semarang serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Pada penelitian ini aspek sosiologis yang diteliti adalah tanggapan masyarakat terhadap penerapan surat edaran vaksin lanjutan (Booster). Dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini berlangsung pada bulan Agustus 2022 - September 2022 yang bertujuan untuk mengetahui Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) diterapkan Di Rw IV Kel. Salamanmloyo Kota Semarang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Surat Edaran Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat Di Rw IV Kel. Salamanmloyo Kota Semarang

Hasil wawancara dengan warga RW IV Kel.Salamanmloyo Kec. Semarang Barat didapatkan bahwa:



a. Warga yang melakukan vaksin lanjutan (Booster)

Hsil wawancara dengan warga yang melukan vaksin booster, diantaranya :

- 1) Bapak Ketua RW, menyampaikan bahwa melakukan Vaksin lanjutan (Booster) dikarenakan sebelumnya pernah terinfeksi virus COVID-19, sehingga untuk mencegah agar dikemudian hari tidak terinfeksi virus tersebut. Responden menyatakan tidak ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) .Informasi tentang anjuran melakukan vaksin lajutan (Booster) didapatkan dari wilayah Puskemas setempat (Puskemas Karangayu), dari Kelurahan Salamanmloyo serta dari televisi dan melakukan vaksin tersebut di PKM Karangayu. Sebagai ketua RW, informasi yang didapat dari Puskesmas dan dari kelurahan dilanjutkan ke warga melalui grup RT dan diharapkan dari ketua RT akan melanjutkan informasi kepadaarganya.
 - 2) Bendahara RW bekerja sebagai PNS di sebuah Intansi Rumah Sakit, menyampaikan telah melaksanakan vaksin lanjutan (Bosster). Informasi mengenai vaksin lanjutan didapatkan dari Permenkes dan surat edaran dari Wali Kota Semarang tentang anjuran vaksin lanjutan (Booster). Di instansi tempat bekerja memberikan surat edaran pada tiap bagian agar tenaga kesehatan mealukan vaksin lanjutan (Booster), dikarenakan tenaga kesehatan memberi pelayanan kepada pasien. Responden menyatakan setelah melakukan vaksin lanjutan (Booster), berselang satu mengalami KIPI berupa demam.
 - 3) Ketua RT yang bekerja menjadi PNS (Dosen) di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Semarang. Di instansi tempat bekerja menyampaikan bahwa untuk mencegah pegawai terkena virus COVID-19 maka pegawai diminta untuk melakukan vaksin lanjutan (Bosster) karena pekerjaan berisiko berhadapan dengan banyak orang. Informasi tentang vaksin lanjutan (Booster) selain didapat dari tempat bekerja, didapat pula dari wilayah Puskesmas setempat (Puskemas Karangayu), dari Kelurahan Salamanmloyo, surat edaran Wali Kota serta media sosial. Responden menyatakan ada upaya yang dilakukan oleh Puskesmas setempat dan kelurahan untuk melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*), menggencarkan pelaksanaan vaksin dan mlakukan sosialisasi. Bentuk upayanya berupa pelayanan vaksin lanjutan (Booster) di kelurahan Salamanmloyo oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Karangayu. Informasi yang didapat dari Puskesmas dan Kelurahan dilanjutkan ke warga setempat. Infomasi tersebut berupa pengumuman dan leaflet melalui grup whatsapp yang berisi himbauan untuk warga Kelurahan Salamanmloyo agar dapat melakukan vaksin lanjutan (Booster) di Kelurahan dan Puskesmas pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan dengan persyaratan : membawa KTP, jarak vaksin ke-2 lebih dari 3 bulan, usia diatas 18 tahun, Upaya yang dilakukan oleh Wali Kota, Pusksmas, Kelurahan serta tokoh masyarakat sudah seuai dengan Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster).
 - 4) Dari 2 responden yang menjalankan ibadah haji. Responden menyebutkan bahawa vaksin lanjutan (Booster) merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan ibadah haji. Informasi vaksin beserta jadwal pelaksanaan vaksin tersebut disebarkan melalui grup jemaah haji wilayah Puskesmas Karangayu. Pelaksanaan vaksin dilakukan di Puskesmas Karangayu sesuai dengan jadwal, dan responden menyebutkan bahwa terdapat KIPI berupa demam.
- b. Warga yang tidak melakukan vaksin lanjutan (Booster)
- 10 warga tersebut diantaranya : 4 karyawan swasta, 2 wiraswasta dan 4 ibu rumah tangga. Warga tersebut sudah mengetahui jadwal pelaksanaan Vaksin Lanjutan (Booster) tetapi tidak melakukannya, dikarenakan berbagai faktor, diantaranya :
- 1) Dari 4 karyawan swasta diantaranya: 1 responden saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 16 minggu, dan dari Puskesmas menyarankan untuk vaksin lanjutan (Booster) setelah usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Untuk 3 karyawan swasta menyebutkan bahwa tempat mereka bekerja tidak mensyaratkan sampai dengan vaksin lanjutan (Booster) sehingga mereka hanya sampai vaksin ke-2 saja.
 - 2) Dari 2 responden yang berwira swasta menyebutkan bahwa tidak melakukan vaksin

lanjutan (Booster), mereka tidak melakukan perjalanan jauh yang mensyaratkan menunjukkan sertifikat vaksin dan apabila bepergian tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dan area publik lainnya dapat dengan menunjukkan sertifikat vaksin yang ke-2 dan mematuhi 3 M (Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) dan trend COVID-19 sudah menurun.

- 3) Dari 4 ibu rumah tangga terdapat satu lansia yang berusia 64 tahun berstatus janda dan menyebutkan tidak terdapat akomodasi untuk sampai ke tempat pelayanan vaksin lanjutan (Booster), dan dari 3 ibu rumah tangga lainnya menyebutkan pernah mendengar informasi bahwa KIPi dari vaksin lanjutan (Booster) lebih berat dari vaksin yang sebelumnya, sehingga belum berani melakukan vaksin lanjutan (Booster).

Perilaku sebagian warga tentang pelaksanaan Vaksin lanjutan (Booster) pada tingkat domain mengetahui dan memahami tetapi tidak sampai pada aplikasi.

3.2 Kendala-kenadala yang dihadapi dalam pelaksanaan Surat Edaran Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan surat edaran Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) diantaranya :

- a. Kurangnya kesadaran individu untuk melakukan vaksin tersebut dikarenakan menganggap trend atau angka kejadian covid menurun, sehingga mereka tidak melakukan vaksin booster
- b. Didalam pernyataan surat edaran percepatan vaksin booster, mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dan area publik lainnya, hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus, tetapi pada kenyataannya surat edaran tersebut belum dijalankan 100%, dikarenakan dengan menunjukkan sertifikat vaksin yang ke-2 dan mematuhi 3 M (Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), masyarakat dapat memasuki fasilitas umum.
- c. Belum terpaparnya masyarakat tentang KIPi dan cara penangannya, sehingga mereka yang mendengar informasi dari warga yang sudah melakukan vaksin booster dan terdapat KIPi, dan menyatakan bahwa KIPi dari vaksin lanjutan (Booster) lebih berat dari vaksin yang sebelumnya, sehingga mereka belum berani melakukan vaksin lanjutan (Booster).
- d. Serta kesulitan menjangkau pelayanan kesehatan untuk melakukan vaksin tersebut.

4. KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh Wali Kota, Puskesmas, Kelurahan serta tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat agar melaksanakan vaksin booster sudah sesuai dengan Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) dengan adanya surat edaran Wali Kota, adanya koordinasi antara Puskesmas wilayah setempat dengan Kelurahan yaitu dengan memberikan informasi pelaksanaan Vaksin lanjutan (Booster) berupa pengumuman dan leaflet melalui grup whatsapp yang berisi himbauan untuk warga Kelurahan Salamanmloyo agar dapat melakukan vaksin lanjutan (Booster) di Kelurahan dan Puskesmas pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan dengan persyaratan. Selain dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan vaksin lanjutan (Booster), diharapkan tenaga kesehatan dapat memberikan informasi tentang KIPi dan cara penangannya.

Perilaku sebagian warga tentang pelaksanaan Vaksin lanjutan (Booster) pada tingkat domain mengetahui dan memahami tetapi tidak sampai pada aplikasi.

Dengan adanya surat edaran percepatan vaksin booster yang mewajibkan apabila masyarakat akan memasuki fasilitas umum menunjukkan sertifikat vaksin booster, seharusnya aturan tersebut benar benar diterapkan.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Buku Vaksinasi COVID-19 di Indonesia, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021
- Buku saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi COVID-19, Kemenkes RI tahun 2021
- Buku Ajar Promosi Kesehatan, Adventus MRL, Imade Merta jaya, dkk, Tahun 2020
- Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia Volume 8 Nomor 2 Tahun 2022
Dipublikasikan Oleh : UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin 51 tentang Analisa Yang Mempengaruhi Keputusan
Tenaga Kesehatan Melakukan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster) oleh Muhammad
Win Arami1 , Novianti Purnamasari2 , Sri Rahayu
- Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera tentang Pemberian Vaksinasi Booster Covid-19 sebagai Upaya
Percepatan Terbentuknya Kekebalan Kelompok pada Masyarakat oleh Evi Susanti Sunaga, dkk
tahun 2022
- Jurnal Pengembangan Ilmu Dan Praktik Kesehatan tahun 2022 tentang Sikap Masyarakat Terhadap
Program Vaksinasi Booster Covid-19 oleh Eko Agus Cahyono, Dkk.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)
- Siagacorona.semarangkota.go.id yang diakses pada tanggal 28 Juli 2022
- Surat Edaran Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster)
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1, Granit, Jakarta